



**PUTUSAN**

Nomor 0092/Pdt.G/2013/PA.Bgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TENAGA HONOR, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SOPIR, berkediaman KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 19 Juni 2014 dalam register perkara Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung sebagaimana

*Hal. 1 dari 11 Put. No.0092/Pdt.G./2014./PA.Bgi..*



bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 06 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinangkung;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 2 (dua) hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah karena timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak memperhatikan Penggugat;
5. Bahwa selain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL II dan WIL;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan



Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai 2013 Tergugat telah menikah dan hidup bersama dengan perempuan lain bernama WIL;

7. Bahwa pada bulan Setember 2013 Tergugat telah menikah dan hidup bersama dengan perempuan lain bernama WIL;
8. Bahwa setelah hidup berpisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat hidup menderita;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 11 Put. No.0092/Pdt.G./2014./PA.Bgi..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 25 Juni 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 17 Juli 2014, 14 Agustus 2014, 26 September 2014, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 06 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya;

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- b. Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang Tergugat selanjutnya pindah di rumah kontrakan di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
- c. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah hidup layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- d. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan kepada Penggugat;
- e. Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL dan telah hidup bersama;
- f. Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak Agustus 2013 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan;
- g. Saksi mengetahui sejak perpisahan tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- h. Saksi mengetahui bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan TENAGA HONOR, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN:

*Hal. 5 dari 11 Put. No.0092/Pdt.G./2014./PA.Bgi..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- b. Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang Tergugat selanjutnya pindah di rumah kontrakan di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
- c. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah hidup layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- d. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan kepada Penggugat;
- e. Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL dan telah hidup bersama;
- f. Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak Agustus 2013 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan;
- g. Saksi mengetahui sejak perpisahan tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg; ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan kepada Penggugat dan juga Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL II dan WIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Penggugat (Bukti P.1) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;

*Hal. 7 dari 11 Put. No.0092/Pdt.G./2014./PA.Bgi..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian pada akhir 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bersama WIL dan telah hidup bersama;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa keluarga dan aparat Desa telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada bulan 06 Mei 2010 di Kecamatan Tinangkung, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan, kemudian tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memperhatikan lagi kepada Penggugat dan juga Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL II dan WIL, selanjutnya sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan serta sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No.0092/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perbuhan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.491.000,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 27 Dzulhijjah 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, SH., dan Nanang Solaeman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rudi Hartono, S.HI., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsudin Djaki, SH

Nanang Solaeman, S.HI

Panitera Pengganti

Rudi Hartono, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	600.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	800.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.491.000,-</b>

Terbilang: (Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)